



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028 /Kep-11-BPKD /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAYAGUNAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIMANFAATKAN MELALUI PINJAM PAKAI, RUISLAG DAN KERJASAMA PEMANFAATAN

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan fisik pengelolaan barang milik daerah khususnya administrasi kepemilikan barang milik daerah, maka perlu dilakukan pendayagunaan dan penertiban barang milik daerah yang dikerjasamakan melalui pinjam pakai, ruislag dan kerjasama pemanfaatan.
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, pelaksanaannya perlu dibentuk tim guna mendapatkan data barang milik daerah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan melalui peninjauan lapangan maupun penelusuran dokumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, pembentukan tim pendayagunaan dan penertiban barang milik daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Sistem Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 36)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pendayagunaan dan Penertiban Barang Milik Daerah yang Dimanfaatkan melalui Pinjam Pakai, Ruislag dan Kerjasama Pemanfaatan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pendayagunaan dan Penertiban Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Menelusuri dokumen/administrasi kepemilikan;
2. Menghimpun dokumen/administrasi kepemilikan;
3. Melakukan pengecekan fisik ke lapangan.
4. Membuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai

KETIGA : Hasil Tim Pendayagunaan dan Penertiban Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati Bekasi melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 05 Januari 2018

BUPATI BEKASI


dr. Hj. **NENENG HASANAH YASIN**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

Nomor : 028/Kep.11-BPKD/2018

Tanggal : 05 Januari 2018

Tentang : Pembentukan Tim Pendayagunaan dan Penertiban Barang Milik Daerah yang Dimanfaatkan melalui Pinjam Pakai, Ruislag dan Kerjasama Pemanfaatan.

SUSUNAN TIM PENDAYAGUNAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIMANFAATKAN MELALUI PINJAM PAKAI, RUISLAG DAN KERJASAMA PEMANFAATAN

- I. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- II. KETUA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
2. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3. KEPALA BAGIAN KERJA SAMA SETDA KABUPATEN BEKASI
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI
5. KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
6. UNSUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 BUPATI BEKASI

 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN